

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Kpt : 23/HK.03.1/6111/2021: 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN  
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk mengoptimisasi pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu platform media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2012, PKPU 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU NO. 14 Tahun 2020, Kep. KPU 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, dan Kep. KPU 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2021.

- Lamp 5 Hlm.